



PUTUSAN

Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APE RIYANA bin SODIKIN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ali Lega RT.02 RW.09 Desa Lampegan
Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : 1. DENY KUSWANDY, SH, 2. GUMILAR TRIASAPUTRA, SH, 3. ACEP AHMAD TAUFIK, SH, 4. ANGGI PARADHIKA, SH, 5. MOHAMAD RIO SETIAWAN, SH Kesemuanya Advokat & Legal Consultant pada Kantor Hukum Deny Kuswandy, SH & Rekan di Jl. Papandayan V No. 5 RT. 003 RW. 012 Desa Kemas Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **APE RIYANA Bin SODIKIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APE RIYANA Bin SODIKIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar surat jalan dan 2 (dua) lembar Packing List yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT. MULYA MEGAH MANDIRI yang diantaranya ditandatangani oleh Sdri. DARA PUTRI SEFTIANI Binti DEDE selaku Administrasi Perusahaan dan Sdr. PARHITO selaku penerima barang (Pembeli) serta Sdr. APE RIYANA selaku orang yang mengetahui (selaku Kabag Umum sekaligus Kepala Produksi dan Wakil Direktur).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa **APE RIYANA Bin SODIKIN** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas *pledoi* dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa **APE RIYANA Bin SODIKIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diperkirakan lagi secara pasti sekira bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di PT. MULYA MEGAH MANDIRI Kawasan PT. KH-Group Garment Jalan Raya Rancaekek Nomor 372 Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja**

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tanggal 6 November 2008 sampai dengan 21 April 2021, terdakwa bekerja di PT. Mulia Megah Mandiri Kawasan PT. KH-Group Garment Jalan Raya Rancaekek Nomor 372 Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Liem Kong Shiung selaku Pimpinan/Direktur PT. Mulia Megah Mandiri dan terdakwa ditempatkan sebagai Kepala Produksi dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan dan mengetahui keluar masuknya barang berupa kain baik hasil produksi/kain gress ataupun Kain sisa pemotongan atau kain campuran jenis Grey dan melaporkan hal tersebut kepada saksi Liem Kong Shiung selain itu terdakwa juga diberikan kewenangan oleh saksi Liem Kong Shiung untuk melakukan penjualan hasil produksi/sisa produksi serta melakukan pembelian bahan untuk diproduksi dan memberikan intruksi/arahan kepada pihak Adminitrasi berikut karyawan yang lainnya dalam hal produksi, terkadang pula terdakwa menerima uang hasil penjualan kain produksi dari pihak pembeli yang selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi Liem Kong Shiung selaku Direktur PT. Mulia Megah Mandiri dan terdakwa menerima upah atau gaji perbulannya sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme penjualan kain hasil produksi/sisa produksi di PT. Mulia Megah Mandiri, dalam hal pengeluaran/penjualan barang berupa kain gress ataupun kain sisa pemotongan atau kain campuran jenis Grey kadang dilakukan langsung oleh saksi Liem Kong Shiung selaku Direktur dan terkadang saksi Liem Kong Shiung memberi perintah kepada terdakwa selaku Kepala Produksi untuk melakukannya dan terkadang pula terdakwa langsung yang melakukan pengeluaran/penjualan barang tesebut karena Terdakwa sudah diberi kewenangan oleh saksi Liem Kong Shiung untuk melakukan hal tersebut yang selanjutnya terdakwa harus melaporkan hal tersebut kepada saksi Liem Kong Shiung, adapun mekanismenya bilamana terdakwa atau saksi Liem Kong Shiung mengeluarkan/menjual barang maka terdakwa atau saksi Liem Kong Shiung menyuruh karyawan bagian gudang untuk mengecek

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempersiapkan barang yang akan dikeluarkan/dijual, setelah itu terdakwa atau saksi Liem Kong Shiung menyuruh pihak Administrasi untuk mempersiapkan Surat Jalan dan membuatkan rinciannya berupa Packinglist, selanjutnya bilamana pihak pembeli telah melakukan pembayaran baik secara Cash ataupun Transfer maka barang akan segera dikirim oleh saksi Ujang Koswara Alias Japro atau Sdr. Enjang selaku sopir ke lokasi alamat pembeli.

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut terdakwa telah melakukan penjualan kain campur jenis Grey kepada saksi Parhito sebanyak 11 (sebelas) kali dari sekira bulan Agustus 2019 hingga sekira bulan Desember 2020 dengan harga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meternya, adapun banyaknya barang dari setiap kali melakukan penjualan yaitu ribuan meter dengan jumlah keseluruhan 25.602 (dua puluh lima ribu enam ratus dua) meter sesuai yang tercantum dalam surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak Administrasi PT. Mulia Megah Mandiri yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa dan pihak Administrasi perusahaan, dimana penjualan kain tersebut tidak terdakwa laporkan kepada saksi Liem Kong Shiung selaku Direktur PT. Mulia Megah Mandiri begitu juga dengan uang hasil penjualannya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 89.607.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada saksi Liem Kong Shiung melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Liem Kong Shiung sebagian uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian lagi telah terdakwa bagikan kepada para karyawan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Liem Kong Shiung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 89.607.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa APE RIYANA Bin SODIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **APE RIYANA Bin SODIKIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diperkirakan lagi secara pasti sekira bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di PT. MULYA MEGAH MANDIRI Kawasan PT. KH-Group Garment Jalan Raya Rancaekek Nomor 372 Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tanggal 6 November 2008 sampai dengan 21 April 2021, terdakwa bekerja di PT. Mulia Megah Mandiri Kawasan PT. KH-Group Garment Jalan Raya Rancaekek Nomor 372 Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Liem Kong Shiung selaku Pimpinan/Direktur PT. Mulia Megah Mandiri dan terdakwa ditempatkan sebagai Kepala Produksi dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan dan mengetahui keluar masuknya barang berupa kain baik hasil produksi/kain gress ataupun Kain sisa pemotongan atau kain campuran jenis Grey dan melaporkan hal tersebut kepada saksi Liem Kong Shiung selain itu terdakwa juga diberikan kewenangan oleh saksi Liem Kong Shiung untuk melakukan penjualan hasil produksi/sisa produksi serta melakukan pembelian bahan untuk diproduksi dan memberikan intruksi/arahan kepada pihak Administrasi berikut karyawan yang lainnya dalam hal Produksi, terkadang pula terdakwa menerima uang hasil penjualan kain produksi dari pihak pembeli yang selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi Liem Kong Shiung selaku Direktur PT. Mulia Megah Mandiri;
- Bahwa mekanisme penjualan kain hasil produksi/sisa produksi di PT. Mulia Megah Mandiri, dalam hal pengeluaran/penjualan barang berupa kain gress ataupun kain sisa pemotongan atau kain campuran jenis Grey kadang dilakukan langsung oleh saksi Liem Kong Shiung selaku Direktur dan terkadang saksi Liem Kong Shiung memberi perintah kepada terdakwa selaku Kepala Produksi untuk melakukannya dan terkadang pula terdakwa langsung yang melakukan pengeluaran/penjualan barang tersebut karena Terdakwa sudah diberi kewenangan oleh saksi Liem Kong Shiung untuk melakukan hal tersebut yang selanjutnya terdakwa harus melaporkan hal tersebut kepada saksi Liem Kong Shiung, adapun mekanismenya bilamana terdakwa atau saksi Liem Kong Shiung mengeluarkan/menjual barang maka terdakwa atau saksi Liem Kong Shiung menyuruh karyawan bagian gudang untuk mengecek dan mempersiapkan barang yang akan dikeluarkan/dijual, setelah itu terdakwa atau saksi Liem Kong Shiung menyuruh pihak Administrasi untuk mempersiapkan Surat Jalan dan membuatnya berupa Packinglist, selanjutnya bilamana pihak pembeli telah melakukan pembayaran baik secara

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash ataupun Transfer maka barang akan segera dikirim oleh saksi Ujang Koswara Alias Japro atau Sdr. Enjang selaku sopir ke lokasi alamat pembeli;

- Bahwa sejak sekira bulan Agustus 2019 hingga sekira bulan Desember 2020, terdakwa telah melakukan penjualan kain campur jenis Grey kepada saksi Parhito sebanyak 11 (sebelas) kali dengan harga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meternya, adapun banyaknya barang dari setiap kali melakukan penjualan yaitu ribuan meter dengan jumlah keseluruhan 25.602 (dua puluh lima ribu enam ratus dua) meter sesuai yang tercantum dalam surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak Administrasi PT. Mulia Megah Mandiri yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa dan pihak Administrasi perusahaan, dimana penjualan kain tersebut tidak terdakwa laporkan kepada saksi Liem Kong Shiung selaku Direktur PT. Mulia Megah Mandiri begitu juga dengan uang hasil penjualannya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 89.607.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada saksi Liem Kong Shiung melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Liem Kong Shiung sebagian uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian lagi telah terdakwa bagikan kepada para karyawan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Liem Kong Shiung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.89.607.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa APE RIYANA Bin SODIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. LIEM KONG SHIUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik PT. Mulya Megah Mandiri yang beralamat di Jl Raya Rancaekek No. 372 Bandung;
- Bahwa PT. Mulya Megah Mandiri bergerak untuk memproduksi kain;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mulya Megah Mandiri sebagai Kabag Umum yang diberi tugas untuk memasukan dan mengeluarkan kain dari gudang serta melakukan penjuwalkain kepada para pelanggan;
- Bahwa kain yang dijual oleh Terdakwa berupa kain gress dan kain campur yang disimpan di gudang milik PT. Mulya Megah Mandiri;
- Bahwa setiap Terdakwa menjual kain selalu diberikan selalu diberi kwitansi dan surat pengantar kirim barang untuk supir;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi yang dibuat oleh Perusahaan ada 2 macam yakni untuk kain gres kwitansinya diketik pakai komputer sedangkan yang kain campur ditulis pakai tangan;
- Bahwa kwitansi ini diberikan kepada supir yang akan mengantarkan kain ke pelanggan;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap PT. Mulya Megah Mandiri dan dari hasil audit ditemukan Terdakwa pernah melakukan penjualan kain yang uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan saksi;
- Bahwa dari kwitansi penjualan kain yang dijual Terdakwa yang uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan berupa kain campuran;
- Bahwa jumlah kain yang dijual Terdakwa yang uangnya tidak disetor ke Perusahaan seluruhnya sebesar Rp89.607.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan setiap bulannya sebesar Rp4.117.000,00 (empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Saksi II. PARHITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pelanggan pada PT. Mulya Megah Mandiri sejak tahun 2018;
- Bahwa PT.bergerak untuk memproduksi kain;
- Bahwa saksi membeli kain di PT. Mulya Megah Mandiri melalui Terdakwa;
- Bahwa kain yang dijual PT. Mulya Megah Mandiri harga per meternya untuk kain gress seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan kain campuran atau BS per meternya seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setiap saksi mermbeli kain pada PT. Mulya Megah Mandiri selalu diberikan kwitansi pembelian dan barang kainnya diantar kerumah;
- Bahwa pembayaran kain yang saksi lakukan melalui cash maupun transfer;
- Bahwa kalau saksi membayar cash dibayarkan setelah kain sampai di rumah dan saksi titipkan pembayarannya kepada sopir;
- Bahwa setiap saksi membayar kain sesuai dengan nota Jalan atau bon pembelian dari Terdakwa;

Saksi III. DARA PUTRI SEPTIANI bin DEDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT. Mulya Megah Mandiri yang sebagai atasan saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Direktur dari PT. Mulya Megah Mandiri adalah Ko Shiun Shiung (Liem Kong Shiung);
- Bahwa Terdakwa di PT. Mulya Megah Mandiri sebagai Kabag Umum sekaligus sebagai Kepala Produksi dan juga sebagai Wakil Manager PT. Mulya Megah Mandiri;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mulya Megah Mandiri hanya sekitar 1 tahun yaitu sejak tahun 2020 sampai 2021 dengan gaji per bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Mulya Megah Mandiri bergerak di bidang produksi kain;
- Bahwa tugas saksi di PT. Mulya Megah Mandiri yaitu mencatat keluar masuknya kain ke gudang dan membuat surat Jalan atau nota pembelian;
- Bahwa nota pembelian atau surat Jalan yang dibawa oleh supir untuk mengantar kain setelah sampai di perusahaan dikembalikan kepada saksi yang menandakan kain tersebut telah sampai kepada penerima kain atau pembeli;

Saksi IV. UJANG KOSWARA alias JAPRO bin SODIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai sopir pada PT. Mulya Megah Mandiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksi di PT. Mulya Megah Mandiri;
- Bahwa PT. Mulya Megah Mandiri bergerak dibidang produksi kain;
- Bahwa saksi selaku sopir pada bulan Agustus 2019 sampai bulan Desember 2020 pernah mengantarkan kain dari PT. Mulya Megah Mandiri ke PT. KH Group yang beralamat di Jl. Raya Majalaya Rancaekek Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi ketika mengantarkan kain selalu dilengkapi dengan surat jalan atau *packing list* yang telah dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan yang ditanda tangani oleh Dara Putri Seftiani bin Dede dan Terdakwa;
- Bahwa surat jalan tersebut sebagai pengantar kain yang setiba ditempat tujuan surat jalan ditanda tangani oleh penerima kain untuk dibawa kembali ke perusahaan yang menandakan kain tersebut telah diterima oleh pemesan;
- Bahwa surat jalan tersebut setelah sampai di perusahaan diserahkan kembali ke Dara Putri Seftiani bin Dede selaku administrasi;
- Bahwa saksi mengirimkan kain atas perintah Terdakwa selaku atasan saksi;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengirimkan kain ke Parhito;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kain yang dikirimkan ke Parhito berupa kain campuran atau BS kepunyaan PT. Mulya Megah Mandiri yang diektornya KO Shiung Shiung;

Menimbang, bahwa Terdakwa APE RIAYANA bin SODIKIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasub Umum pada PT. Mulya Megah Mandiri sejak tahun 2008 sampai tahun 2021;
- Bahwa PT. Mulya Megah Mandiri bergerak dibidang produksi kain;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasub Umum di PT. Mulya Megah Mandiri bertugas mengeluarkan dan memasukan kain ke gudang hingga mengirimkan kain ke para pelanggan PT. Mulya Megah Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Mulya Megah Mandiri digaji setiap bulannya sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Mulya Megah Mandiri direktornya adalah Liem Kong Shiung (Ko Shiung Shiung);
- Bahwa PT. Mulya Megah Mandiri menjual kain per meternya untuk kain gress seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan kain campur seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa barang kain yang keluar dari gudang selalu diberi surat jalan yang dibuat oleh Dara Putri Seftiani bin Dede selaku administrasi dengan dua model dimana model pertama untuk kain gress diketik pakai komputer sedangkan kain campur ditulis dengan tulisan tangan;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 karena kondisi covid-19 penjualan kain kurang sehingga perusahaan tutup akan tetapi pegawai masih banyak yang belum dibayar gajinya;
- Bahwa karena pegawai akan melakukan demo maka Terdakwa mengambil kebijakan untuk menjual kain campur;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kain campur kepada Parhito sebanyak 25.602 M (dua puluh lima ribu enam ratus dua meter) dengan seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per meternya sehingga Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp89.607.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan kain tersebut Terdakwa bayarkan kepada para pegawai PT. Mulya Megah Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan kain campur sebesar Rp89.607.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) tidak disetorkan ke PT. Mulya Megah Mandiri;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) lembar surat Jalan dan 2 (dua) lembar *packing list* yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Mulya Megah Mandiri yang ditanda tangani oleh Dara Putri Septiani bin Dede selaku administrasi perusahaan dan Parhito selaku penerima barang serta Ape Riyana selaku orang yang mengetahui (selaku Kabag Umum sekaligus Kepala Prosuksi dan Wakil Direktur);

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasub Umum pada PT. Mulya Megah Mandiri sejak tahun 2008 sampai tahun 2021;
- Bahwa PT. Mulya Megah Mandiri bergerak dibidang produksi kain yang sebagai Direkturnya adalah saksi Liem Kong Shiung;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasub Umum di PT. Mulya Megah Mandiri diberi tugas oleh saksi Liem Kong Shiung untuk mengeluarkan dan memasukan kain ke gudang hingga mengirimkan kain ke para pelanggan PT. Mulya Megah Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Mulya Megah Mandiri digaji setiap bulannya sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Mulya Megah Mandiri menjual kain per meternya untuk kain gress seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan kain campur seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa barang kain yang keluar dari gudang selalu diberi surat jalan yang dibuat oleh saksi Dara Putri Seftiani bin Dede selaku administrasi yang diketahui oleh Terdakwa dengan dua model dimana model pertama untuk kain gress diketik pakai komputer sedangkan kain campur ditulis dengan menggunakan tulisan tangan;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 karena kondisi covid-19 penjualan kain kurang yang menimbulkan perusahaan akan tutup dan gaji pegawai masih banyak yang belum dibayar sehingga pegawai akan melakukan demo maka Terdakwa mengambil kebijakan menjual kain campur yang ada di PT. Mulya Megah Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menjual kain campur kepada Parhito sebanyak 25.602 M (dua puluh lima ribu enam ratus dua meter) dengan seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per meternya sehingga Terdakwa menerima uang seluruhnya dari hasil penjualan kain campur tersebut sebesar Rp89.607.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan kain tersebut Terdakwa bayarkan kepada para pegawai PT. Mulya Megah Mandiri sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan yang hasil penjualan kain sebesar sebesar Rp89.607.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) tersebut ke PT. Mulya Megah Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 374 KUHP;

Subsidair : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP yang rumusannya mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- Penggelapan;
- Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1 unsur penggelapan;

Menimbang, bahwa penggelapan mengandung unsur obyektif sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang siapa saja sebagai

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa APE RIYANA bin SODIKIN;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa APE RIYANA bin SODIKIN tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa APE RIYANA bin SODIKIN adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasub Umum pada PT. Mulya Megah Mandiri sejak tahun 2008 sampai tahun 2021, dimana PT. Mulya Megah Mandiri dalam usahanya bergerak dibidang produksi kain yang sebagai Direkturnya adalah saksi Liem Kong Shiung;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kasub Umum di PT. Mulya Megah Mandiri diberi tugas oleh saksi Liem Kong Shiung untuk mengeluarkan dan memasukan kain ke gudang hingga mengirimkan kain ke para pelanggan PT. Mulya Megah Mandiri, dimana Terdakwa bekerja pada PT. Mulya Megah Mandiri digaji setiap bulannya sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah diberi tugas oleh saksi Liem Kong Shiung untuk menjual kain gress maupun kain campur dimana ketika Terdakwa menjual kain campur kempunyaan PT. Mulya Megah Mandiri kepada saksi Parhito sebanyak 25.602 M (dua puluh lima ribu enam ratus dua meter) dengan seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per meternya sehingga Terdakwa menerima uang seluruhnya dari hasil penjualan kain campur tersebut sebesar Rp89.607.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kain campur tersebut dilakukan sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 yang saat itu sedang kondisi covid-19 sehingga penjualan kain kurang yang menimbulkan perusahaan akan tutup dan untuk membayar gaji pegawai masih banyak yang belum terbayarkan maka pegawai akan melakukan demo oleh karenanya Terdakwa mengambil kebijakan menjual kain campur yang ada di PT. Mulya Megah Mandiri;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan kain campur tersebut oleh Terdakwa ternyata tidak disetorkan ke PT. Mulya Megah Mandiri tetapi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membayar gaji pegawai PT. Mulya Megah Mandiri dengan tanpa seijin dari saksi Liem Kong Shiung yang sebagai Direktur pada PT. Mulya Megah Mandiri sehingga uang yang ada pada Terdakwa tersebut seolah-olah sebagai milik Terdakwa maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Kasub Umum di PT. Mulya Megah Mandiri diberi tugas oleh saksi Liem Kong Shiung untuk mengeluarkan dan memasukan kain ke gudang hingga mengirimkan kain ke para pelanggan PT. Mulya Megah Mandiri;

Menimbang, bahwa selain hal diatas Terdakwa juga diberi tugas untuk menjual kain gress dan kain campur yang ada pada PT. Mulya Megah Mandiri, dimana Terdakwa dalam menjalankan tugasnya telah diberi gaji oleh PT. Mulya Megah Mandiri digaji setiap bulannya sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa menguasai kain yang dijualnya karena berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh PT. Mulya Megah Mandiri, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa tidak diketemukannya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat perbuatan pidana Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan perusahaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa dapat meredakan dan mencegah adanya pengerahan massa perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa APE RIYANA bin SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHELAPAN DALAM JABATAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar surat Jalan dan 2 (dua) lembar *packing list* yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Mulya Megah Mandiri yang ditanda tangani oleh Dara Putri Septiani bin Dede selaku administrasi perusahaan dan Parhito selaku penerima barang serta Ape Riyana selaku orang yang mengetahui (selaku Kabag Umum sekaligus Kepala Produksi dan Wakil Direktur);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh kami H. Ridwan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H. Nendi Rusnendi, SH. dan Daru Swastika Rini, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enang Suparman, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandungserta dihadiri oleh Oki Sadarina, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Nendi Rusnendi, SH

H. Ridwan, SH.,MH

Daru Swastika Rini, SH

Panitera Pengganti,

Enang Suparman, SH.,MH

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 781/Pid.B/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)